

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan Wawasan Nusantara. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan akan datang.

Era globalisasi sebagai pemicu persaingan ekonomi dengan paham kapitalisme memaksa negara terus melakukan pembangunan tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Perilaku manusia seringkali bertentangan dan cenderung merusak lingkungan sehingga mengakibatkan penurunan kualitas dan fungsi dari lingkungan itu sendiri. Permasalahan lingkungan hidup itupun terus berkembang dan meluas. Kalau dahulu masalah pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan merupakan masalah lokal, sekarang telah menjadi masalah nasional bahkan internasional.¹ Kasus pencemaran udara lintas batas negara akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dapat dijadikan contoh bagaimana permasalahan lingkungan telah bersifat transnasional.

Adanya prinsip kedaulatan yang dimiliki oleh negara untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang berada dalam batas-

¹ Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13

batas teritorial atau yurisdiksi negara yang bersangkutan, sehingga negara memiliki kebebasan untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Namun, kedaulatan itu disertai tanggung jawab *good neighborliness*, yaitu pemanfaatannya tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap negara-negara lain atau wilayah di luar batas yurisdiksi negara tersebut atau yang dikenal dengan “*sic utere tuo ut alinieum non leadas*”.²

Beberapa kasus pencemaran lingkungan yang telah terjadi justru menabrak prinsip *good neighborliness* dan sering dilanggar oleh suatu negara termasuk Indonesia. Kasus Trail Smalter, Corfu Channel, Polusi Udara dari kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan, Kasus Ok Tedi di Papua dan *Pakootas v. Teck Cominco Metals* di Kanada merupakan beberapa kasus yang memperlihatkan bahwa negara mulai mengabaikan prinsip *good neighborliness*.

Pencemaran lingkungan lintas batas negara yang terjadi di Indonesia, misalnya Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat kebakaran hutan dan lahan yang sangat tinggi terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Dampak yang ditimbulkan yaitu terjadinya polusi udara berupa kabut asap dan menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan. Pencemaran udara ini juga berdampak terhadap negara lain yang berdekatan dengan sumber api. Salah satu faktor pemicu hal ini adalah fenomena alam

² Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm,14.

El-Nino yang mengakibatkan meningkatnya suhu panas dan menurunnya curah hujan.

Berdasarkan data LAPAN periode Januari-September 2015 ada 16.334 titik api, 2014 ada 36.781 titik api, serta data NASA FIRM 2015 yang menyebutkan ada 24.086 titik api di beberapa daerah di Indonesia.³ Namun fenomena El-Nino bukan merupakan faktor utama pemicu terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Perilaku pembukaan lahan dengan cara pembakaran juga menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu sendiri. Pelaku pembakaran lahan dan hutan yang tidak hanya sebatas individu dan masyarakat semata, bahkan sebagian besar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri perkebunan.


Walhi⁴ sebagai salah satu lembaga pemerhati lingkungan di Indonesia juga merilis data terkait *hot spot* atau titik api pada lahan-lahan dimiliki oleh perusahaan dan menjadi sumber *hot spot* di beberapa daerah di Indonesia. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 1⁵

³ <http://www.mongabay.co.id/2015/10/06/berikut-korporasi-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu/>. Diakses tanggal 25 November 2015

⁴ Lihat, <http://www.walhi.or.id/>. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota sebanyak 483 organisasi dan tersebar di 27 propinsi di Indonesia. Sejak tahun 1980 hingga sekarang WALHI secara aktif mendorong upaya-upaya pemulihan dan penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia, terutamanya pada kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati yang terancam terdegradasi oleh model pembangunan di sektor kehutanan yang eksploitatif dan tidak berkelanjutan,

⁵ <http://www.mongabay.co.id/2015/10/06/berikut-korporasi-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu/> diakses pada tanggal 1 Maret 2016



Data : Jumlah lahan perusahaan yang mengalami kebakaran, sumber : Walhi

Tabel data di atas memperlihatkan jumlah perusahaan-perusahaan

yang lahan dan perkebunannya mengalami kebakaran dan menjadi *hot spot* kebakaran di daerah tersebut. Pada daerah Kalimantan Tengah terhitung 182 *hot spot* pada lahan perkebunan dan 14 pada *hot spot* pada lahan hutan industri. Pada Kalimantan Barat terdapat 31 *hot spot* pada lahan perkebunan dan 14 *hot spot* pada lahan hutan industri. Di Riau terdapat 15 *hot spot* pada lahan perkebunan dan 14 *hot spot* pada hutan industri, kemudian Sumatera selatan dengan *hot spot* kedua terbesar dengan jumlah 68 pada lahan perkebunan dan 25 pada lahan hutan industri dan Jambi dengan 13 *hot spot* pada lahan perkebunan dan 6 pada lahan hutan industri. *Hot spot* tersebut merupakan lahan perkebunan dan hutan industri yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di daerah tersebut berdasarkan hasil rilis oleh Walhi.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan tersebut masih belum berjalan dengan baik. Data Walhi juga memperlihatkan masih lemahnya upaya penegakan hukum dalam kasus kebakaran lahan dan hutan. Catatan Walhi pada tahun 2013 terdapat 117 perusahaan yang dilaporkan, tetapi hanya satu dipidana. Sedangkan pada

tahun 2015 di daerah Kalimantan Tengah ada 30 perusahaan yang disidik dan 10 yang disegel, namun belum jelas upaya hukum yang dilakukan.⁶ Selain itu lemahnya penegakan hukum juga terbukti ketika Pengadilan Negeri Palembang membebaskan PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) dari tuntutan ganti kerugian sebesar 7,9 Triliun karena bukti dalam kasus ini dianggap masih lemah. Sehingga upaya pemberantasan pembakaran hutan dan lahan masih belum maksimal.

Permasalahan lingkungan lintas batas negara menimbulkan suatu masalah terkait dengan beban tanggung jawab. Perubahan paradigma perusahaan, yaitu perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri (*selfish*), melainkan sebuah entitas badan hukum (*rechtspersoon*) yang wajib melakukan adaptasi sosio-kultural dengan lingkungan ia berada serta dapat diminta pertanggungjawaban layaknya sebagai subjek hukum⁷. Ketika suatu *Corporate* telah melakukan pencemaran bersifat *transboundary* yang merugikan negara lain menimbulkan permasalahan terkait beban tanggung jawab.

Menurut Yurisprudensi Internasional yang berdasarkan prinsip Hukum Romawi, tanggungjawab sangat bergantung pada faktor kesalahan (*fault/culpa*) dalam suatu perbuatan yang dipersalahkan.⁸ Sehubungan dengan itu muncul prinsip terkait dengan asas penghitungan biaya

⁶ <http://www.mongabay.co.id/2015/10/06/berikut-korporasi-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu/> diakses pada tanggal 1 Maret 2016

⁷ Busyra Azheri, 2011, *Coorporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

⁸ Sukanda Husin, 2009, *Hukum Lingkungan Internasional*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, hlm. 123.

pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang dikenal dengan prinsip pencemar membayar (*the polluter-pays principle* atau *het beginsel 'de vervuiler betaalt'*)⁹.

Permasalahan terjadi ketika pencemaran itu bersifat lintas batas negara, seperti dalam kasus pencemaran udara berupa kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang pelakunya adalah *corporate* atau perusahaan yang merupakan entitas dari negara lain. Dengan kata lain, terjadinya tragedi lingkungan hidup tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban suatu pihak karena ini merupakan masalah bersama.¹⁰ Sehingga pada dasarnya tanggung jawab seharusnya diterima oleh negara sebagai bentuk *State Responsibilities*.

Pengaturan mengenai pencemaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah diatur dalam regional ASEAN. *Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution tahun 2002* sebagai jawab atas permasalahan ini. Adanya tanggung jawab bersama yang dilakukan oleh anggota ASEAN untuk melakukan pencegahan dan pemantuan pencemaran asap lintas batas negara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Kemudian penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian ini merefleksikan sprit ASEAN (*the ASEAN spirit*).¹¹ Sehingga penyelesaian sengketa dalam perkara ini tidak memberikan mandat untuk diselesaikan di Mahkamah Internasional

⁹ Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 243

¹⁰ Makmur Keliat, Agus Catur Aryanto, dkk, 2014, *Tanggung Jawab Negara*, Friedrich-Ebert-Stiftung, Jakarta hlm. 125

¹¹ Sukanda Husin, op. Cit.

melainkan melalui jalur damai atau negosiasi. Akibatnya negara yang dirugikan sulit untuk menuntut negara pelaku pencemaran asap ini. Hingga akhirnya upaya lain ditempuh untuk menjerat pelaku pencemaran yang bersifat lintas batas. Salah satunya memperluas kewenangan untuk mengadili pelaku pencemaran yang berasal dari luar yurisdiksinya dengan menerapkan prinsip *extra-territorial* yang telah dilakukan oleh Negara Singapura.

Singapura sebagai salah satu negara yang paling dirugikan oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia menggunakan cara itu untuk menjerat pelaku pencemaran tersebut. Adanya kewenangan Pemerintah Singapura untuk mengadili pelaku pencemaran lintas batas udara dengan menerapkan *Extra-territorial Application* dan *Liability for Transboundary Haze Pollution* dalam *Transboundary Haze Act 2014*. Undang-Undang tersebut ditujukan untuk menjerat pelaku baik orang atau perusahaan yang berkontribusi dalam kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan kabut asap yang memasuki teritorial negaranya.

Dalam penerapan *extra-territorial* menyebutkan bahwa Undang-Undang ini berlaku terhadap setiap perbuatan yang dilakukan di dalam atau luar Singapura yang mengakibatkan pencemaran kabut asap di Singapura. Serta adanya bentuk ganti rugi yang akan dibebankan kepada perbuatan yang ikut menyumbang pencemaran kabut asap baik berupa kelompok ataupun individual.

Kebakaran hutan dan lahan 2015 Singapura mulai menerapkan ketentuan dari undang-undang tersebut dengan memberikan peringatan

terhadap beberapa perusahaan yang diduga berkontribusi dalam kebakaran lahan tersebut, yaitu: perusahaan multinasional Asia Pulp and Paper (APP). Sementara empat perusahaan lain yang akan dikenakan sanksi oleh Singapura antara lain, Rimba Hutani Mas, Sebangun Bumi Andalas Wood Industries, Bumi Sriwijaya Sentosa dan Wachyuni Mandira. Perusahaan ini didesak untuk mengambil langkah memadamkan api dan dilarang untuk membuka lahan baru, serta menerapkan rencana aksi agar kegiatan pembakaran tidak terulang kembali.¹²

Sanksi lain pun diberlakukan oleh Singapura dengan melakukan boikot terhadap produk-produk perusahaan tersebut. sejumlah supermarket Singapura menarik tisu produksi perusahaan Indonesia buatan Asian Pulp and Paper (APP) dan empat perusahaan lain asal Indonesia. Supermarket yang telah menarik tisu itu adalah NTUC Fair Price, Sheng Siong, Prime Supermarket, Dairy Farm Group (7 Eleven, Cold Storage, Giant), IKEA, Unity Pharmacy dan Watsons. Aksi ini dilakukan setelah keluar sikap *Singapore Environment Council* (SEC) yang mencabut sementara sertifikat hijau kepada *Universal Sovereign Trading* yang merupakan distributor APP di Singapura. SEC menuding lima perusahaan tisu Indonesia telah merusak dan menyebabkan kebakaran hutan dan asap.¹³

Tindakan tegas pemerintah Singapura malah dianggap merugikan perusahaan tersebut karena Singapura secara sepihak menganggap

¹²<http://internasional.metrotvnews.com/read/2015/09/26/173960/singapura-incar-perusahaan-Indonesia-yang-diduga-bakar-lahan>. Diakses tanggal 5 desember 2015

¹³<http://kemenperin.go.id/artikel/13231/Produk-Tisu-Diboikot-Singapura,-Pengusaha-Kertas-Meradang>. Diakses tanggal 5 Desember 2015

perusahaan tersebut bersalah. Sehingga timbul permasalahan, yaitu pemberantasan pencemaran udara lintas batas dengan menggunakan metode pemberlakuan ketentuan nasional berupa prinsip *extra-territorial* apakah dibenarkan secara hukum Internasional karena hal ini mengalihkan beban tanggung jawab yang seharusnya diterima negara pencemar. Ketentuan juga berpotensi mengganggu kedaulatan negara karena dianggap mencampuri proses penegakan hukum suatu negara.

Dalam kasus lain, penerapan prinsip *extra-territorial* juga diterapkan oleh beberapa negara, seperti Amerika Serikat dalam Kasus *Pakootas v. Teck Cominco Metals* pada tahun 1999, yaitu antara Amerika Serikat dengan salah satu perusahaan di Kanada yang mencemari Sungai Columbia dan Danau Roosevelt yang berbatasan dengan Kota Washington di Amerika Serikat. Akibatnya warga di sekitar sungai tersebut tercemar dan menderita kerugian yang sangat besar.

Dalam kasus tersebut Amerika Serikat telah menerapkan *extra-territorial* dengan mengadili *Teck Cominco Metals* dan membawa kasus tersebut untuk diadili di *District Court Of Washington* dan di lanjutkan di *United States Court Of Appeals For The Ninth Circuit*. Selain itu upaya penyidikan dalam mencari dan mengumpulkan bukti dilakukan langsung oleh *Environmental Protection Agency (EPA)* atau badan perlindungan lingkungan Amerika Serikat yang seharusnya bukan menjadi yurisdiksi badan tersebut. Sehingga Amerika Serikat telah menerapkan perluasan

yuridiksi hukumnya dalam kasus pencemaran lingkungan lintas batas negara.¹⁴

Selain itu hal serupa juga terjadi dalam kasus OK TEDI di Papua Nugini. OK TEDI yang merupakan anak perusahaan tambang multinasional *Broken Hill Proprietary* atau BHP yang berasal dari Australia melakukan pencemaran pada sungai Fly yang mengakibatkan rusaknya ekosistem dan berdampak pada sosial kultural masyarakat di sekitar Sungai Fly di Papua Nugini. Dalam kasus ini, masyarakat suku Papua yang tercemar mengajukan gugatan ke Pengadilan Australia dengan menggugat perusahaan multinasional Broken Hill Proprietary Kewenangan mengadili perusahaan BHP dilandasi bahwa Australia memiliki kewenangan untuk mengadili badan hukum atau perusahaan Multinasional yang berasal dari negaranya, walaupun pencemarannya terjadi diluar yurisdiksi negaranya. Penerapan *Extra-teritorial* yang dilakukan Australia menunjukkan bahwa negara Australia dapat mengadili perbuatan yang dilakukan badan hukum atau perusahaan multinasional yang berasal dari negaranya.

Hal-hal tersebut kemudian menjadi ketertarikan penulis untuk meninjau dan menganalisis bagaimana seharusnya upaya yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam kasus pencemaran lintas batas negara serta kewenangan negara untuk memperluas yurisdiksi dalam kasus pencemaran lintas batas negara. Dengan demikian penulis ingin mengangkatnya dalam

¹⁴ Putusan *United States Court Of Appeals For The Ninth Circuit, PAKOOTAS V. TECK COMINCO METALS Tahun 2011.*

bentuk penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI PERKARA PENCEMARAN LINTAS BATAS NEGARA YANG TERJADI DI LUAR YURISDIKSI SUATU NEGARA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahannya adalah:

1. Bagaimana bentuk kewenangan suatu negara dalam mengadili perkara pencemaran lintas batas negara yang terjadi di luar yurisdiksinya?
2. Bagaimana *Extra-territorial Application* dan *Liability for Transboundary Haze Pollution* menurut *Transboundary Haze Pollution Act 2014 Singapore* serta kaitannya dengan prinsip tanggung jawab negara dalam pencemaran lintas batas negara?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan yang dilakukan oleh suatu negara dalam mengadili perkara pencemaran lintas batas negara yang berasal dari luar yurisdiksinya.
2. Untuk menganalisis bentuk *Extra-territorial Application and Liability for Transboundary Haze Pollution* dalam *Transboundary Haze Pollution Act 2014* dalam kasus pencemaran udara akibat asap dari kebakaran hutan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan dan pengkajian ilmu hukum khususnya mengenai pencemaran lintas batas negara dan kewenangan negara dalam mengadili kasus pencemaran lintas batas negara.
- b. Memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam bidang hukum internasional mengenai penerapan perluasan yurisdiksi atau *Extra-territorial application* dalam aspek pencemaran lingkungan lintas batas negara.

2) Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh akademisi dan praktisi hukum dalam menyikapi permasalahan lingkungan terutama pencemaran yang bersifat lintas batas negara serta memberikan pandangan dari hasil penelitian dan analisis terkait dengan penerapan prinsip *extra-territorial application* dalam beberapa kasus di negara lain.

E. Metode Penelitian

1) Metode pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum).¹⁵ Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan permasalahan, yaitu:¹⁶

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan hal suatu hal yang penting dalam penelitian yuridis normatif, karena pada dasarnya yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus kajian penelitian. Pendekatan ini akan menelaah semua beberapa aturan hukum baik undang-undang suatu negara ataupun ketentuan hukum internasional terkait dengan permasalahan yang akan dikaji.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini bertitik tolak dari teori-teori, hukum kebiasaan internasional serta doktrin-doktrin yang telah digunakan dalam perkembangan hukum Internasional, baik dalam putusan pengadilan

¹⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta; UI Press, 2007, hlm.50.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta; Prenada Media Group. 2011, hlm 93.

nasional dan Internasional terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan lintas batas negara (*transboundary pollution*).

c. Pendekatan komparatif (*comparative Approach*)

Pendekatan ini merupakan bentuk perbandingan diantara objek penelitian. Tujuannya untuk membandingkan anantara objek-objek yang akan diteliti terutama sekali dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan lintas batas negara (*transboundary pollution*). Dalam penelitian ini yang hendak akan menjadi perbandingan yaitu penyelesaian kasus-kasus di beberapa negara yang telah melakukan perluasan yurisdiksi sebagai bentuk kewenangan suatu negara agar dapat mengadili pelaku pencemaran lingkungan lintas batas negara yang berasal dari luar yurisdiksi negara tersebut. Sehingga dapat menemukan permasalahan yang mendasar yaitu bisa atau tidaknya perluasan yurisdiksi oleh suatu negara dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan lintas batas negara yang telah terjadi.

2) Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri peraturan perundang-undangan baik Hukum Nasional maupun Hukum Internasional, antara lain:

a. *The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution Tahun 2002*

b. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2014 Tentang Pengesahan *Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

d. *Transboundary Haze Pollution Act 2014 Singapore*

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, makalah, dan artikel.

3. Bahan Hukum Tersier


Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan website.

3) Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang didasarkan pada buku-buku yang dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Buku-buku milik pribadi dan Website.

4) Analisis data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan tersebut.¹⁷



¹⁷ Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105